



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, NIK : 7203082205960005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 11 November 2021 dibawah Register Perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-280/Kua.22.02.09/PW.01/XI/2022 tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah .

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost selama 7 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, dan belum dikaruniai anak .
3. Bahwa pada bulan Desember 2017 Pemohon ditahan oleh pihak kepolisian, dan Pemohon telah bebas dari penjara pada bulan Agustus 2018 dan kembali tinggal bersama Termohon, namun sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan :
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
 - b. Termohon sering mabuk-mabukkan dan merokok;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon;
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, pada bulan November 2018, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Sehingga sejak saat itu kurang lebih 4 tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri sebagaimana mestinya .
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Hal 2 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Donggala). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, ternyata **tidak berhasil mencapai kesepakatan damai**.

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa setelah tahap mediasi pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan lagi meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sehingga tidak diperoleh tanggapan/jawaban dari Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** : 7203082205960005 tanggal 23 Mei 2022 a.n. Muhajirin yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**

Hal 3 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : B-280/Kua.22.02.09/PW.01/XI/2022 tanggal 16 November 2022 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala dan telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **bukti P.**

B. Bukti Saksi – Saksi :

1. **SAKSI I.** (ayah kandung), umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua di kos-kosan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belumm dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon punya pria idaman lain (PIL), suka mabuk-mabukan dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya karena di usir oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** (ibu kandung), umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 (setelah bebas dari tahanan Polisi) mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar adapun penyebabnya karena Termohon punya wanita idaman lain, suka mabuk-mabukan dan tidak mendengar nasihat dari Pemohon;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihatinya agar mereka mau rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dan mohon keputusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 5 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala (Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 14 Desember 2022 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon tanggal 10 Mei 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang

Hal 6 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon punya pria idaman lain (PIL), suka mabuk-mabukan dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali;

Hal 7 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sudah diupayakan oleh pihak keluarga agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 hingga sekarang (sekitar 4 tahun lamanya). Dengan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, sering mabuk-mabukan dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagaimana keterangan para saksi. Sudah dapat dipastikan bahwa dalam berumah tangga apabila salah satu pasangan ternyata mengkhianati cintanya dan secara diam-diam atau terang-terangan berselingkuh dengan orang lain, apalagi seorang istri suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, maka dapat dipastikan seorang suami akan marah dan akhirnya terjadi pertengkaran. Oleh karena pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2018 dan akhirnya hidup berpisah yang hingga sekarang selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya. Akibat sering bertengkar dan berselisih akhirnya Pemohon lebih

Hal 8 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk pergi meninggalkan Termohon. Seorang istri semestinya harus bisa menjaga kesuciannya, menjaga harkat dan martabatnya apalagi harus bisa menghindari dari hal-hal yang bisa mengarah pada hubungan terlarang karena statusnya sudah menikah tapi justru sebaliknya, Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon disebabkan perilaku buruk Termohon yang tidak mau berubah sebagaimana keterangan para saksi. Apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah nyata tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal ini sudah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak rumah tangga sudah tidak rukun lagi dengan demikian diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa Termohon telah terbukti menunjukkan keengganan untuk hidup bersama dengan Pemohon, karena Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak kembali. Selama hidup berpisah mereka tidak saling mengunjungi. Oleh karena itu wajar jika Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon daripada harus mempertahankan perkawinannya yang ternyata Termohon lebih mencintai orang lain daripada Pemohon, apalagi suka mabuk-mabukan dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh

Hal 9 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga Termohon ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai lagi Termohon karena Termohon punya pria idaman lain (PIL). Pertengkaran Pemohon dan Termohon berlangsung cukup lama sekitar sejak tahun 2018. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Disamping antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal 10 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon tersebut memenuhi
Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan
Agama Donggala;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Ribeham,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah
Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 950.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 1.095.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Usman Abu, S.Ag

Hal 12 dari 12 hal : Putusan Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Dgl